



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIKO SEPTA A.D sesuai identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar Pasal 504 ayat (1) KUHP tentang pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. - **Memerintahkan agar barang bukti berupa:**
 - uang pecahan Rp. 500,- dengan total sejumlah Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) ;
Dirampas untuk negara;
 - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).